



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Telp. (0741) 43284 Fax. (0741)

J A M B I

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR:425.11/415 /Disdik-2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK PATHONAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Tiara Pathonah Nomor : 04/YTP/TK/VII/2010 tanggal 14 Oktober 2010 perihal permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Pathonah dan surat Izin Pendirian dari Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor .425.11/257/Disdik-2010 tanggal 22 Juli 2010.
- Menimbang : a. bahwa TK Pathonah yang bernaung dibawah Yayasan Tiara Pathonah memenuhi syarat yang berlaku untuk dikeluarkan Izin Operasionalnya.
- b. bahwa untuk tertib lancarnya Operasional Taman Kanak-Kanak sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Pathonah.
- c. huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Izin Operasional TK Pathonah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah yang mengatur syarat-syarat serta cara Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Nomor 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 1982 tentang pembinaan Sekolah Swasta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0133 Tahun 1983 tentang Struktur Organisasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 0262 Tahun 1984.


8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Kepada Saudara **M.AMIN, A.Ma.Pd** Ketua Yayasan Tiara Pathonah diberi izin untuk menyelenggarakan TK PATHONAH beralamat di Jl.Raden Fattah RT.05 Sijenjang Kec.Jambi Timur Kota Jambi.
- KEDUA** : Kepada Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dengan dictum pertama Penyelenggaraan TK PATHONAH harus berpedoman kepada Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal;
- KETIGA** : Pejabat memberikan izin berhak untuk meninjau kembali atau mencabut izin sebelum waktunya terakhir,jika ternyata terjadi pelanggaran atas Ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diatur dalam Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 Tahun 1992.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 10 November 2010
Kepala,



A.SYIHABUDDIN, S.Pd.M.Pd.I
Pembina TK.I
NIP 19551006 198003 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Walikota Jambi
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kec.Jambi Timur
4. Sdr. Kepala TK PATHONAH
5. Arsip